

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan dengan Kabupaten Kendal di utara, Kabupaten Semarang di timur, Kabupaten Magelang di selatan, dan Kabupaten Wonosobo di barat. Sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung merupakan dataran tinggi dan pegunungan, yakni bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Dieng. Di perbatasan dengan Kabupaten Wonosobo terdapat Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Masyarakat di Kabupaten Temanggung sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang hasil bumi seperti kopi, cengkeh, palawija, dan lain sebagainya.¹ Kabupaten Temanggung secara geografis terletak di wilayah tengah Provinsi Jawa Tengah dengan bentangan Utara ke Selatan sepanjang 46,8 Km dan bentangan Timur ke Barat sepanjang 43 Km. Kabupaten Temanggung secara astronomis terletak antara 110°23'-110°46'30" Bujur Timur dan 7°14'-7°32'35" Lintang Selatan.²

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan pembangunan di daerahnya, dalam rangka kelancaran jalannya

¹ Anonim, *Kabupaten Temanggung*, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Temanggung, diunduh pada hari Minggu, 17 Desember 2017, jam. 19.18 WIB.

² Anonim, *Letak Geografis Kabupaten Temanggung*, <http://portal.temanggungkab.go.id/info/>, diunduh pada hari Minggu, 17 Desember 2017, jam. 19.20 WIB.

pelaksanaan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengembangkan sumber-sumber keuangan, disamping itu diharapkan akan mampu menggali potensi daerahnya sehingga sumber-sumber penerimaan daerah dapat ditingkatkan.

Pembangunan di daerah perlu diarahkan agar lebih mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan nasional. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang murni digali sendiri oleh pemerintah daerah yang bersumber pada hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah yang menggali dana untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Kaitannya dalam menghadapi era globalisasi, salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan daya saing adalah dengan mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pemerintah yaitu dengan meningkatkan dan memanfaatkan otonomi daerah khususnya daerah tingkat II.³

Pemerintah daerah diberi hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri yang terjamin atas berlakunya otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan

³ Widi, *Pendapatan Asli Daerah*, <http://thesis.umy.ac.id/datapublik/>, diunduh pada hari Sabtu, 11 November 2017, jam. 1.04 WIB.

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Keuangan daerah merupakan salah satu aspek penentu dalam keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Aspek ini menggunakan prinsip *Money Follow Function* yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Hubungan antara keuangan dan anggaran daerah sangat erat, karena sama-sama merupakan hal terpenting dalam pemutusan suatu instrumen kebijakan. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*). Hal ini ditinjau bukan hanya dilihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga dapat terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan daerah.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan bagian pengaturan yang tidak bisa dipisahkan dari sistem Keuangan Negara, dan dimaksudkan untuk mengatur sistem pendanaan atas

⁴ Sudjaipul Rahman, 2004, *Pembangunan dan Otonomi Daerah Realisasi Program Gotong Royong Pancar Suwuh*, Jakarta, hlm 150.

kewenangan pemerintahan pusat yang diserahkan, dilimpahkan, dan ditugaskan kepada Daerah. Dana Perimbangan juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar Daerah, hal ini telah diatur dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sistem Pemerintahan Daerah yang lama, pengelolaan bertumpu pada kebijakan pemerintah pusat, sedangkan dalam sistem pemerintahan yang baru, kewenangan dalam pengelolaan rumah tangga daerah bertumpu pada kinerja dan kemampuan sumber daya daerah yang bersangkutan.

Pembangunan daerah tidak menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah di dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam melaksanakan otonomi daerah, kewenangan pusat dilimpahkan kepada daerah sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam mengelola rumah tangganya sendiri.⁵ Dengan keleluasaan yang dimiliki tersebut, menjadikan tanggung jawab daerah semakin besar. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus bisa mengelola daerahnya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terjadi, karena adanya otonomi membuat daerah tersebut menjadi tidak berkembang karena tidak mampu mengelola sumber dana dan sumber dayanya sendiri. Pemberian kewenangan pusat kepada daerah dalam mengelola sumber-sumber daerah,

⁵ R.I., Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang “Pemerintah Daerah”

termasuk didalamnya sumber dananya, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

Suatu daerah dapat dikatakan mandiri apabila mampu melakukan pembangunan daerah dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh daerah itu sendiri, di mana salah satunya adalah sumber daya keuangan. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Akan tetapi Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah yang belum dapat dikatakan mandiri terutama dari sisi keuangan dimana hal tersebut nampak pada tingginya ketergantungan fiskal daerah dan ketergantungan pada kebijakan pemerintah pusat. Sampai dengan tahun 2014, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Temanggung masih bertumpu pada sumber daya keuangan yang bersumber dari dana perimbangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, belum pada kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketergantungan fiskal yang tinggi tersebut sangat mempengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah sampai dengan pelaksanaannya.⁶

Latar belakang tersebut menunjukkan pentingnya peran Pemerintah Daerah untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Temanggung, oleh karena itu penulis bermaksud mengangkat judul “Upaya

⁶Anonim, *Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Temanggung*, <http://portal.temanggungkab.go.id/info>, diunduh pada hari Selasa, 7 November 2017, jam. 10.37 WIB.

Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Temanggung”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Temanggung?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Temanggung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mempelajari, dan menganalisis mengenai upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Temanggung.
2. Untuk mengetahui, mempelajari, dan menganalisis faktor-faktor penghambat Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Temanggung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya pada bidang Hukum Administrasi Negara, dalam hal Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Temanggung. Hasil penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literature bagi dunia akademis.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis bagi masyarakat adalah Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan para pelaksana di bidang Hukum Administrasi Negara, khususnya menjadi bahan pertimbangan masyarakat mengenai Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Temanggung.
- b. Manfaat praktis bagi pemerintah adalah Hasil Penelitian ini diharapkan dapat di manfaatkan para pembuat kebijakan di bidang Hukum Administrasi Negara, khususnya menjadi bahan informasi supaya pemerintah mampu dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Temanggung.